

IJ-EPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA - JEPANG

IJ-EPA and Its Implication to Trade Performance of Indonesia – Japan

Aziza R. Salam¹, Sefiani Rayadiani², dan Immanuel Lingga²

¹Peneliti, ²Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta, aziza@kemendag.go.id

Naskah diterima : 6 Maret 2012

Disetujui diterbitkan : 8 Juni 2012

Abstrak

Indonesia dan Jepang telah menandatangani perjanjian kerjasama Indonesia Jepang *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) pada tahun 2007. Untuk mewujudkan kesepakatan perdagangan bebas tersebut dan untuk menghindari adanya *trade diversion* sebagai dampak dari tarif preferensi, maka kedua negara mempersyaratkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mensertifikasi asal barang yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil analisa data statistik dan survey diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan SKA Form IJ-EPA ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas lainnya yang telah ditandatangani dan diimplementasikan di Indonesia. Ketidakefektifan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain: masih adanya penggunaan Form A dalam ekspor ke Jepang, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai IPSKA, keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA, dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA. Dari segi perdagangan bilateral, kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA berdampak pada perubahan pola impor Indonesia dari Jepang dimana terdapat beberapa produk yang mengalami lonjakan, seperti produk Kendaraan Bermotor dan Mesin Diesel. Sebaliknya, implementasi IJ-EPA tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pola ekspor Indonesia ke Jepang.

Kata kunci : Indonesia-Jepang, Perdagangan Bebas, Surat Keterangan Asal

Abstract

In 2007 Indonesia and Japan signed a partnership agreement of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). In order to implement the IJ-EPA and to prevent trade diversion as an impact of tariff preferences, both governments required the Certificate of Origin (COO) scheme. This study elaborates the use of COO-IJ-EPA and the impact of IJ-EPA on bilateral trade performances between the two countries. According to data analysis and survey, it was found that the number of COO-IJ-EPA was the lowest compared to other free trade agreements. The low share of the COO-IJ-EPA was caused by the following factors: the use of Form A as an alternative choice in export activity, inadequate human resources at the institutions issuing COO, reluctance to disclose the production cost structure and the lack of socialization in regards with trade facilitation under IJ-EPA scheme. Bilateral agreement under IJ-EPA has also brought impact to the Indonesia's import pattern with Japan. After the implementation of the agreement, Indonesia's import for certain products increased significantly, such as importation of automotive products and diesel machines. On the contrary, the agreement did not have significant impact to Indonesia's export pattern.

Keywords : Indonesia-Japan, Free Trade, Certificate of Origin

JEL Classification : F13, F14

PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama Indonesia–Jepang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, dimana bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang utama, baik dalam hal ekspor maupun impor. Jepang menempati peringkat pertama dengan pangsa pasar 12,72% sebagai negara tujuan ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2010. Sementara itu, pada tahun yang sama posisi Jepang sebagai negara asal produk impor non-migas menempati peringkat kedua setelah Republik Rakyat China (RRC) dengan pangsa pasar 15,62%. Selain sebagai negara mitra dagang utama Indonesia, Jepang juga merupakan salah satu investor utama di Indonesia. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang di Indonesia pada tahun 2010 mencapai USD 712,6 juta yang meliputi 323 proyek (BPS, 2011 dan BKPM, 2011). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Jepang mempunyai peranan yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, khususnya terhadap pengembangan investasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif antara Indonesia dengan Jepang, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Kesepakatan ini

merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan oleh Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008.

Berdasarkan data Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, pada tahun 2010 pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ-EPA hanya sekitar 16% terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang dengan nilai USD 2,9 juta dan total Form SKA IJ-EPA sebanyak 53.182 lembar. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap pemanfaatan IJ-EPA tersebut. Tulisan ini akan menjawab dua permasalahan yaitu: 1) apa yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA? dan 2) bagaimana dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang?

TINJAUAN PUSTAKA

Komposisi, arah dan bentuk perdagangan internasional atau kegiatan perdagangan internasional suatu negara tidak terlepas dari segala tindakan pemerintahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan perdagangan internasional memiliki

implikasi yang sangat luas, tidak hanya dalam volume dan komposisi impor dan ekspor, pola investasi dan arah pengembangan, tetapi juga kondisi persaingan, kondisi biaya, sikap pebisnis dan wirausahawan, pola konsumsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional sangat penting dalam keputusan kebijakan ekonomi suatu negara dan kebijakan ini hanya salah satu bagian kebijakan makroekonomi yang harus dikombinasikan dan bersifat mendorong pembangunan perekonomian suatu negara.

Kebijakan perdagangan internasional dapat ditujukan untuk melindungi/memproteksi industri baru di dalam negeri yang sedang tumbuh (*infant industry*) dari persaingan dengan barang-barang impor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yang bersifat proteksi adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya tergantung pada satu komoditi atau satu negara. Proteksi dapat dilakukan dengan penerapan berbagai instrumen kebijakan perdagangan internasional baik berupa hambatan perdagangan tarif maupun non tarif.

Kebijakan perdagangan internasional tidak hanya bersifat proteksi, tetapi juga upaya mendukung kebijakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana negara

tersebut memiliki keunggulan komparatif. Pendukung kebijakan perdagangan bebas menekankan bahwa kebijakan perdagangan bebas akan mengarah pada efisiensi dan akan meningkatkan kesejahteraan nasional.

Bank Indonesia (2008) memaparkan beberapa instrumen kebijakan perdagangan internasional yang umum dipakai di berbagai negara, antara lain 1) Tarif impor tidak lain merupakan instrumen pajak yang dikenakan pemerintah atas barang-barang impor, 2) Kuota impor adalah instrumen pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam kurun waktu tertentu, 3) *Voluntary Exports Restraints* (VER) merupakan instrument pembatasan yang dikenakan pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu, 4) Pajak (bea keluar) ekspor adalah instrumen pajak yang dikenakan pada barang ekspor. Seperti halnya tarif impor, pajak ekspor dapat berupa pajak khusus ataupun pajak ad valorem, 5) Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor, 6) *Voluntary Import Expansion* (VIE) merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang lahir dari kesepakatan antara dua negara mitra dagang untuk meningkatkan kuantitas impor tertentu yang berasal dari salah satu negara tersebut, dan

7) Dumping, kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kekuatan monopoli di dalam negeri yang lebih besar dan terdapatnya hambatan yang cukup kuat menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping.

Beberapa studi berkesimpulan bahwa perdagangan bebas berimplikasi positif bagi negara-negara yang terlibat. Di samping meningkatkan kesejahteraan, Lindert dan Kindleberger (1986) berpendapat bahwa perdagangan bebas juga meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan efisiensi. Urata dan Kiyota (2005) menemukan bahwa FTA di Asia Timur memberi pengaruh positif pada ekonomi. Ekspor dengan daya saing tinggi akan meningkat. Dermoredjo, Wahida, dan Hutabarat (2007) menunjukkan penurunan subsidi ekspor di negara maju berdampak pada peningkatan produksi pertanian Indonesia. Berbeda dengan hasil studi yang secara umum memberikan dampak positif, Haryadi et.al (2008) memperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan dengan cara menghapus semua hambatan perdagangan berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Australia-Selandia Baru.

Salah satu indikator untuk mengukur dampak kerjasama perdagangan internasional adalah dengan melihat

terjadinya *trade diversion* dan *trade creation*. Efek positif, yaitu *trade creation* adalah terjadinya perdagangan akibat beralihnya konsumsi dari PDB yang bersifat *high-cost* ke produk impor dari luar negeri yang bersifat *low-cost*; dengan kata lain terjadi perdagangan yang mengikat intranegara mitra. Namun demikian, perbedaan tarif yang diberlakukan untuk mitra dan non mitra, merubah arah kecenderungan perdagangan sehingga menimbulkan efek negatif yaitu *trade diversion*, yang merujuk kepada perpindahan dari produk impor yang bersifat *low-cost* dari negara non anggota dengan produk impor yang bersifat *high-cost* dari negara mitra; dengan kata lain terjadi perdagangan yang menurun dengan negara non mitra. *Trade diversion* akan menurunkan efek kesejahteraan sehubungan dengan terjadinya perubahan orientasi suplai ke sumber yang relatif lebih mahal.

Manfaat perdagangan bebas sangat ditentukan oleh salah satu efek yang lebih dominan. Efek secara keseluruhan dapat bersifat positif, negatif ataupun netral, tergantung dari besarnya magnitude dari *trade creation* dan *trade diversion*. Perdagangan bebas akan sangat menguntungkan apabila dampaknya terhadap *trade creation* lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap *trade diversion*.

Penelitian pemanfaatan SKA atau *Certificate of Origin* (COO) oleh berbagai perusahaan di Jepang, khususnya terkait dengan kesepakatan perdagangan

bebas secara bilateral yang dilakukan oleh Jepang dengan beberapa negara mitranya (Malaysia, Meksiko, dan Chili) telah dilakukan oleh Takahashi dan Urata pada tahun 2010. Hasil studi Takahashi dan Urata (2010) memperlihatkan bahwa tingkat pemanfaatan berkisar 12,2% untuk Japan-Malaysia FTA dan hingga 32,9% untuk Japan-Mexico FTA. Di samping itu, studi tersebut menemukan beberapa kendala utama yang membatasi pemanfaatan SKA dengan negara mitra FTA, yakni kecilnya perdagangan dengan negara mitra FTA, kesulitan mendapatkan SKA yang dibutuhkan, dan kurangnya pengetahuan tentang FTA. Dari segi tarif preferensi, perbedaan tarif MFN dan tarif preferensi sangat kecil. Studi tersebut juga menemukan karakteristik perusahaan yang menggunakan FTA, yaitu perusahaan besar, memiliki keterikatan bisnis dengan negara mitra FTA, dan perusahaan beroperasi dalam industri mesin transportasi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap adanya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, termasuk

di dalamnya pemahaman terhadap persyaratan, prosedur penerbitan dan permasalahan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Data

Studi ini mempergunakan dua jenis data, yakni data primer (data terkait pemahaman pelaku usaha terhadap adanya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, tarif preferensi IJ-EPA dan pemahaman akan persyaratan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA serta kendala apa yang menghambat dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA) dan data sekunder terkait dengan data ekspor impor, data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), dan data pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA). Data primer digunakan untuk menjawab penyebab permasalahan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dan penyebaran kuesioner ke berbagai instansi terkait, asosiasi, dan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor ke Jepang khususnya yang bergerak dalam industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya, Cokelat dan Kembang Gula, Garmen, Furnitur, dan Barang dari Plastik di Medan, Semarang, Denpasar, Manado, Surabaya, dan Bandung. Adapun teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data, dokumen, dan/atau publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, *World Integrated Trade Solution* (WITS), dan berbagai sumber terkait lainnya guna memberikan gambaran dan analisis dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pemanfaatan SKA Form IJ-EPA

Agar dapat memanfaatkan penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk baik di Indonesia maupun di Jepang, dalam setiap kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dan Jepang harus dilengkapi dengan SKA preferensi Form IJ-EPA. Surat Keterangan Asal adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian baik bilateral, regional, multilateral dan unilateral. Dokumen SKA ini harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah Jepang atau sebaliknya barang ekspor Jepang akan memasuki wilayah Indonesia, untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia atau di Jepang.

Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan SKA Form IJ-EPA ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas

lainnya yang telah ditandatangani dan diimplementasikan Indonesia. Berdasarkan catatan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (2011), pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2008-2010 dan Januari-September 2010/2011 cenderung fluktuatif. Pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang tahun 2008 sebesar 12,4%, terendah dibandingkan dengan pangsa nilai SKA preferensi FTA lain terhadap ekspor non-migasnya (misalnya, SKA Form AK (AK-FTA) sebesar 63,1%, SKA Form D/ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ASEAN AFTA) sebesar 40,5%, dan SKA Form E (AC-FTA) sebesar 23,2%) pada tahun yang sama. Rendahnya pangsa SKA tersebut disebabkan oleh jangka waktu pengimplementasian kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA yang baru berjalan selama enam bulan. Pada tahun 2009 pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang naik menjadi 20,7%, kemudian turun menjadi 16% pada tahun 2010. Selama periode Januari-September 2011 pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang sebesar 28,6%, sedangkan pangsa selama periode Januari-September 2011 mencapai 15,4%. Meskipun pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang periode Januari-September 2011

lebih tinggi dibandingkan dengan periode lainnya, pangsa tetap lebih rendah dibandingkan dengan pangsa nilai SKA tarif preferensi FTA lainnya.




Perkembangan pemanfaatan SKA Form IJ-EPA dalam kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang digambarkan dalam Gambar 1, yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada tahun pertama pelaksanaan IJ-EPA, tahun 2008, Indonesia telah mengeluarkan 16.226 lembar SKA Form IJ-EPA. Kemudian terjadi peningkatan penerbitan SKA Form IJ-EPA pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 185,2% dan 5% menjadi sebanyak 46.272 lembar dan 53.182 lembar. Penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 mencapai 43.580 lembar, melebihi jumlah penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2010 sebanyak 39.119 lembar. Dengan kata lain, penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 naik sebesar 11,4% dibandingkan dengan periode Januari-September 2010.

Dari sisi nilai, terjadi juga peningkatan nilai ekspor dengan menggunakan SKA Form IJ-EPA. Nilai ekspor dengan penggunaan SKA Form IJ-EPA meningkat dari USD 1,7 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 2,5 miliar pada tahun 2009 dan USD 2,9 miliar pada tahun 2010. Sementara itu nilai SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 melonjak tajam sebesar 115,8% dari periode sebelumnya. Nilai ekspor dengan penggunaan SKA Form IJ-EPA periode

Januari-September 2010 hanya mencapai USD 1,8 miliar menjadi sebesar USD 3,9 miliar pada periode yang sama tahun 2011. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya para eksportir Indonesia yang memanfaatkan SKA Form IJ-EPA dan tarif preferensi IJ-EPA dalam melakukan ekspornya ke Jepang.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata ekspor SKA Form IJ-EPA kurun waktu 2008-2010. Pada tahun pertama kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA diimplementasikan, rata-rata nilai ekspor ke Jepang per dokumen SKA sekitar USD 105,1 ribu. Kemudian pada implementasi tahun berikutnya turun hampir mencapai 50%, menjadi sebesar USD 53,6 ribu per dokumen SKA Form IJ-EPA. Pada tahun 2010 nilai rata-rata ekspor per dokumen SKA Form IJ-EPA menjadi USD 54,1 ribu.

Ditinjau dari jenis produk, pemanfaatan SKA Form IJ-EPA selama tahun 2008-2010 didominasi oleh produk Plastik dan Barang Plastik, Bahan Bakar Mineral, Ikan dan Udang, Kayu dan Barang dari Kayu, Serat Staple Buatan, Peralatan Elektrik dan Elektronik, Kimia Organik, Katun, Furnitur, dan Aneka Produk Kimia. Peralatan Elektrik dan Elektronik tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi dalam nilai ekspor Indonesia ke Jepang berdasarkan pemanfaatan SKA preferensi pada tahun 2009 dibanding dengan tahun 2008 dengan nilai sebesar 216,1%, sedangkan Aneka Produk Kimia memiliki pertumbuhan tertinggi



Gambar 1. Perkembangan Pemanfaatan Preferensi FTA Tahun 2007 – 2011 (Januari - September)

Sumber: Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag (2010), diolah Puska Daglu, BP2KP, Kemendag, 2011.


pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 104,1%.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di daerah sampel, hampir tiga perempat pelaku usaha yang bergerak di dalam industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya, industri Cokelat dan Kembang Gula, industri

Barang dari Plastik, industri Furnitur, dan industri Tekstil dan Produk Tekstil telah melakukan kegiatan ekspor ke Jepang selama lebih dari tiga tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa para responden tersebut telah melakukan ekspor ke Jepang jauh sebelum disepakatinya kesepakatan perdagangan bebas antara

Indonesia dengan Jepang melalui IJ-EPA yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2008. Sisanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor ke Jepang paska diberlakukannya IJ-EPA. Lebih dari setengah pelaku usaha yang diwawancarai telah mengetahui IJ-EPA sehingga sangat memahami kesepakatan tersebut, sedangkan sisanya hanya pernah mendengar dan tidak mengetahui tentang IJ-EPA. Dari segi pemahaman akan tarif preferensi IJ-EPA sebagaimana

diuraikan dalam Gambar 2, sebanyak 25,6% pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya tarif preferensi IJ-EPA dan pemanfaatannya. Ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh ketidakpedulian para pelaku usaha sebagai eksportir akan manfaat tarif preferensi IJ-EPA. Manfaat keringanan tarif bea masuk preferensi IJ-EPA justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli atau importir dari Jepang.



Gambar 2. Pemahaman tentang Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA, Tarif Preferensi IJ-EPA, dan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SKA Form IJ-EPA

Sumber: Data Primer Kemendag (2011) diolah oleh Puska Daglu, BP2KP, Kemendag, 2011

Dari pelaku usaha yang menjadi responden sebanyak 23,1% tidak mengetahui tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA. Ketidaktahuan responden tersebut karena mereka menggunakan jasa

perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam penerbitan SKA Form IJ-EPA. Alasan lainnya adalah masih adanya importir dari Jepang yang menginginkan penggunaan SKA Form A dan tarif bea masuk untuk

produk tertentu yang telah 0% sebelum diimplementasikannya IJ-EPA. SKA Form A adalah surat keterangan asal non preferensi *Generalized System of Preferences* (GSP).¹

Penerbitan SKA Form IJ-EPA membutuhkan waktu satu hari kerja dari penerimaan berkas aplikasi penerbitan SKA Form IJ-EPA yang lengkap dengan biaya penggantian aplikasi SKA Form IJ-EPA sebesar Rp. 5.000,-. Namun dalam prakteknya, biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA beragam di berbagai daerah survei. Gambar 2. menunjukkan bahwa hanya sebesar 25,6% dari total responden yang mengeluarkan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA sesuai dengan ketentuan resmi sebesar Rp.5.000,-. Sementara sekitar 23,1% dikenakan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA sebesar Rp. 5.001 – Rp. 50.000, Rp. 50.001-Rp. 70.000 (2,6%), dan biaya sesuai dengan ketentuan perusahaan EMKL (5,1%). Sekitar 43,6% dari total responden tidak bersedia menjawab mengenai pengenaan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA.

Secara keseluruhan, dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA sekitar 64,1% dari pelaku usaha yang diwawancarai menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala utama yang dianggap menghambat dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA, antara

lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai Instansi Penerbit SKA (IPSKA) (28,2%), keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA (25,6%), dan pemilihan kode HS yang sesuai (23,1%), dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA (20,5%).

Keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA dan kompetensi dalam bidangnya menjadi suatu permasalahan tersendiri, baik bagi IPSKA yang telah melakukan otomasi secara online maupun IPSKA yang masih melakukan penerbitan SKA Form IJ-EPA secara manual (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar). Sementara pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha, karena dengan pencantuman struktur biaya akan berpengaruh terhadap pajak yang harus mereka bayarkan ke negara.

Pemilihan kode HS yang sesuai untuk dicantumkan dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA juga membingungkan para pelaku usaha. Terkadang importir Jepang meminta para pelaku usaha

¹ GSP ini adalah kerjasama non preferensi antara negara-negara maju dengan negara berkembang, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa dan mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan negara-negara berkembang, dengan memberikan dan membuka peluang untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya, sehingga barang-barang tersebut dapat bersaing dipasaran negara-negara maju.

untuk mencantumkan kode HS nasional Jepang dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA guna kepentingan tarif preferensi IJ-EPA. Adanya perbedaan dalam kode HS nasional Indonesia (10 digit) dengan kode HS nasional Jepang (9 digit) dan perbedaan dalam uraian barang tidak dapat secara langsung dikonversikan ke dalam HS nasional Jepang. Di samping itu, keterbatasan pengetahuan para responden dan petugas IPSKA menjadi penyebab lain dalam penentuan kode HS yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan kode HS dan pemilihan kode HS yang tepat, maka selama ini digunakan kode HS nasional Indonesia dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA.

Minimnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA dirasakan oleh 20,5% responden yang menganggap sebagai kendala dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA di berbagai daerah. Hal ini terkait dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, tarif preferensi IJ-EPA, dan persyaratan serta prosedur penerbitan SKA.


Dampak Implementasi Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia dan Jepang

Pada periode 2001-2010, kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang menunjukkan kecenderungan (*tren*) peningkatan dalam nilai per-

dagangannya. Dari Gambar 4 terlihat bahwa total perdagangan pada tahun 2001 yang hanya sebesar USD 17,7 miliar telah meningkat menjadi USD 42,75 miliar dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,99% per tahun. Persentase pertumbuhan perdagangan Indonesia-Jepang ini adalah dua % lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan perdagangan Jepang ke dunia.

Pada sisi neraca perdagangan, Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan dengan Jepang yang nilainya bervariasi, meskipun Jepang selalu mencatatkan surplus dagangannya ke dunia. Pada periode 2001-2010, surplus perdagangan Indonesia dengan Jepang tertinggi dicatat pada tahun 2007 mencapai USD 17,11 miliar meskipun tren neraca perdagangan cenderung landai. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan surplus perdagangan yang meningkat sebesar 45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, naik dari USD 11,14 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 16,22 miliar pada tahun 2006.

Berdasarkan pengelompokan golongan barang, neraca perdagangan migas Indonesia-Jepang cenderung menunjukkan peningkatan surplus selama kurun waktu 2004-2010 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 4. Surplus perdagangan migas tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar USD 13,7 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan non-migas Indonesia-Jepang tahun 2004-2010 cenderung




Gambar 3. Perdagangan Indonesia-Jepang Tahun 2001-2010

Sumber: World Bank (2011), diolah Puska Daglu, BP2KP 2011

fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2004 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2006. Kemudian terjadi penurunan hingga pada tahun 2008 mengalami

defisit perdagangan sebesar USD 1,1 miliar dan kembali mengalami surplus perdagangan pada tahun 2009 yang selanjutnya defisit pada tahun 2010.



Gambar 4. Neraca Perdagangan Migas dan Non-migas Indonesia-Jepang Tahun 2004-2010

Sumber: BPS (2011), diolah Puska Daglu, BPPKP, Kemendag, 2011

Ditinjau dari perkembangan perdagangan produk migas Indonesia dengan Jepang, ekspor Indonesia mendominasi hampir 100% dari total perdagangan migas dengan Jepang. Surplus perdagangan Indonesia untuk migas tertinggi selama periode 2004-2010 terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar USD 13,7 miliar.

Meskipun ekspor non-migas Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2004-2010, namun pada tahun 2008 dan 2010 nilainya tidak dapat mengimbangi impor non-migas Indonesia dari Jepang. Impor non-migas Indonesia dari Jepang pada tahun 2008 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya sedangkan ekspornya hanya mampu tumbuh 5%.

Perkembangan Ekspor Indonesia ke Jepang

Rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2001-2010 sebesar 7,85% per tahun. Meskipun imbas krisis keuangan global pada pertengahan tahun 2008 menurunkan ekspor secara dramatis di tahun 2009 dengan nilai sebesar USD 9,17 Miliar (33%). Pada tahun 2010 ekspor Indonesia mengalami pemulihan meskipun tidak sebesar nilai ekspor sebelum krisis global terjadi, di mana ekspor Indonesia ke Jepang naik sebesar 38% (USD 7,21 Miliar). Selama periode 2001-2010 pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 38% yang menunjukkan pemulihan akibat krisis

keuangan global (World Bank, 2011, diolah Puska Daglu, BP2KP, 2011).

Komposisi ekspor produk migas dan non-migas Indonesia ke Jepang memiliki komposisi yang hampir berimbang sepanjang tahun 2004-2010. Rata-rata ekspor Indonesia ke Jepang pada periode 2005-2010, terdiri dari 56% produk non-migas (USD 12,2 miliar) dan 44% produk migas (USD 9,4 miliar). Rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas selama tahun 2005-2010 cukup bervariasi, dengan nilai sebesar 13,15% per tahunnya. Sementara, rata-rata pertumbuhan ekspor migas Indonesia ke Jepang periode 2005-2010 sebesar 9,21% per tahun.

Kenaikan ekspor migas Indonesia ke Jepang lebih disebabkan oleh kenaikan harga migas di pasar dunia, di mana volume ekspor Indonesia memiliki tren menurun. Ekspor produk migas Indonesia didominasi oleh ekspor gas terutama (hampir 100% adalah *Liquid Natural Gas* (LNG)) dengan rata-rata pangsa ekspor gas Indonesia ke Jepang mencapai 60 % dari total ekspor produk migas Indonesia ke Jepang.

Berdasarkan sektor, ekspor produk non-migas Indonesia ke Jepang didominasi oleh ekspor produk industri. Pada tahun 2005-2010 rata-rata pangsa ekspor produk industri sebesar 68,38% dari total ekspor non-migas, tetapi secara umum pangsa produk industri cenderung menurun diikuti dengan pertumbuhan ekspor dari sektor tambang.

Adapun produk industri Indonesia yang paling banyak diekspor ke Jepang pada tahun 2010, antara lain Mata Nikel, TSNR 20, produk Tembaga yang sudah dimurnikan, Plywood, produk Aluminium, Printer-copier, Wiring Harness untuk Kendaraan Bermotor, Kertas tanpa Serat, Ban untuk Kendaraan Bermotor, Pelek dan Penutup untuk Otomotif, Produk Perabotan Kayu Lainnya (Furnitur) dan Sak dan Kantong (termasuk cone) dari Polimer Etilena (Barang dari Plastik).

Berdasarkan data BPS (2011), ekspor produk hasil pertanian tertinggi ke Jepang tertinggi pada tahun 2010 berasal dari produk Udang Kecil dan Udang Biasa, yaitu sebesar USD 303 juta. Ekspor tersebut merupakan 68% dari total ekspor hasil pertanian Indonesia. Selain itu, ekspor hasil laut seperti Ikan Tuna, Skip Jack, Sardines, Teripang, Mutiara Alam, Rumput Laut, juga merupakan porsi yang penting dalam menyusun ekspor produk pertanian ke Jepang.

Untuk ekspor produk pertambangan menunjukkan tren peningkatan, akibat dari peningkatan harga komoditas tambang di dunia dan peningkatan volume ekspor. Ekspor hasil tambang Indonesia ke Jepang antara lain Bijih Tembaga dan Konsentratnya (49%), Batubara untuk bahan bakar (24%), Batubara lainnya (23%), Bijih Nikel (1,7%) dan Batubara Antrasit (0.14%). Ekspor produk tambang ke Jepang sangat terkonsentrasi pada Mineral

Tembaga, Nikel dan Batubara, di mana produk-produk tersebut merupakan bahan baku untuk industri Metalurgi di Jepang.

Perkembangan Impor Indonesia dari Jepang

Pada periode 2001-2010 rata-rata impor Indonesia naik sebesar 20,1% per tahun, meskipun pada tahun 2000-2003 impor Indonesia dari Jepang menunjukkan penurunan nilai impor. Pertumbuhan impor Indonesia dalam satu dekade tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2008 Indonesia mencatat lonjakan impor dari Jepang, di mana impor Indonesia tumbuh sebesar 131% (USD 8,6 Miliar) dibandingkan dengan tahun 2007 (*World Bank*, 2011 diolah Puska Daglu, BP2KP, 2011).

Lebih dari 99 % impor Indonesia dari Jepang merupakan produk non-migas. Pada tahun 2004-2010 impor non-migas Indonesia dari Jepang tumbuh secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 30% per tahunnya. Mayoritas impor migas Indonesia dari Jepang sepanjang periode 2006-2010 adalah hasil minyak bumi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,23%.

Impor non-migas Indonesia dari Jepang hampir 100 % didominasi oleh produk industri dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,6% selama periode 2006-2010 dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 128,8%. Peningkatan impor produk industri pada tahun tersebut disumbang

oleh kenaikan impor produk Tali Sepatu Boot, Pipa Bor Belum Jadi (*green pipe*) dengan yield strength < 75.000 Psi dan Ujungnya Belum Dikerjakan, Bagian dari Motor > 1,5 kW tapi tidak lebih dari 75 kW, Bagian Dari Decoder, dan Display Panel Datar (termasuk Luminescence, Plasma, dan Teknologi Lainnya (HS 10 digit).

Pada tahun 2010 sebagian impor produk industri Indonesia dari Jepang merupakan produk Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terbongkar Tidak Lengkap (*incompletely knocked down*, IKD) dari pos 8704 dengan 5 ton < Massa Total <=24 ton, Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan massa total > 24 ton: Lain-lain, Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader: Mesin yang berputar 360° diatas bangunan, Kendaraan Bermotor Selain Sedan dengan Sistem Gardan Tunggal (4 x 2) IKD, dan Keadaan Terbongkar Tidak Lengkap (*incompletely knocked down*, IKD) dengan Massa Total > 24 ton (HS 10 Digit).

Pola Ekspor dan Impor Indonesia-Jepang Pasca Implementasi Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA

Dari sisi Jepang, penerapan kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA menyebabkan perubahan pola ekspor Jepang ke Indonesia (impor Indonesia dari Jepang). Sebelum dilaksanakannya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, ekspor utama Jepang ke Indonesia berupa Bagian dan Aksesoris Kendaraan

Bermotor pos tarif 87.01 hingga 87.05, Bagian yang Cocok untuk Penggunaan Terpisah atau dengan Mesin pos tarif 84.07 atau 84.08, Sirkuit Terpadu Elektronik dan Microassemblies: Digital, dan Mobil dan Kendaraan Bermotor Lainnya terutama Dirancang untuk Pengangkutan Orang (selain yang dimaksud pos 87.02) termasuk Station Wagon dan Mobil Balap dengan Kapasitas Silinder > 1.500 cc. Pasca implementasi IJ-EPA beberapa produk Jepang mengalami peningkatan ekspor ke Indonesia. Adapun produk-produk yang melonjak dalam ekspor Jepang ke Indonesia, yakni Produk-produk yang Tidak Terspesifikasi, Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi Diesel) Massa Total > 20 ton, Gear Box dan Bagiannya dari Kendaraan Bermotor dari pos tarif 87.01-87.05, Bagian yang Cocok untuk Digunakan Tersendiri/ Terutama dengan Mesin dari pos tarif 84.26/84.29/84.30 (di luar pos tarif 8431.41-8431.43), dan Sirkuit Terpadu Elektronik Lainnya selain Pengeras Suara/Memori/Prosesor dan Kontroler.

Khusus produk yang tergolong ke dalam kategori industri manufaktur berdasarkan ISIC Revision 3 dengan HS 6 digit, pada tahun 2007 ekspor Jepang ke Indonesia didominasi oleh produk Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi

Diesel) Massa Total > 20 ton, Dumpers yang dirancang untuk Penggunaan Jalan Tol, Mesin dengan Suprastruktur Bergulir 360°, Gear Box dan Bagiannya dari Kendaraan Bermotor dari pos tarif 87.01-87.05, dan Bagian dan Aksesoris Kendaraan Bermotor pos tarif 87.01 hingga 87.05. Produk-produk tersebut merupakan kebutuhan industri kendaraan bermotor (otomotif) dan industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi dalam negeri.

Setelah IJ-EPA diterapkan, ekspor produk industri manufaktur Jepang ke Indonesia tidak menunjukkan perubahan pola. Produk-produk industri manufaktur yang mendominasi ekspor Jepang ke Indonesia masih tetap sama. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri besi dan baja; industri kendaraan bermotor; industri bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dan mesinnya; industri untuk mesin pertambangan, penggalian, dan konstruksi; dan industri logam dasar bukan besi adalah mayoritas ekspor Jepang ke Indonesia setelah diterapkannya IJ-EPA.

Berdasarkan komposisi, impor Jepang dari Indonesia (ekspor Indonesia ke Jepang) baik sebelum maupun sesudah diterapkannya IJ-EPA tidak menunjukkan perubahan pola. Impor Jepang dari Indonesia masih tetap didominasi oleh produk Natural Gas, *Liquefied* (HS 2711.11), *Copper Ores & Concentrates* (HS 2603.00), dan *Bituminous Coal, Whether /Not Pulverised* (HS 2701.12).

Komposisi impor produk industri manufaktur Jepang dari Indonesia tidak menunjukkan suatu pola perubahan, di mana hal ini sama halnya yang terjadi pada impor utama Jepang dari Indonesia secara umum. Produk-produk industri manufaktur yang diimpor Jepang dari Indonesia berasal dari industri logam dasar bukan besi; industri pengolahan minyak bumi; industri lembaran veneer, produsen kayu lapis, laminboard, partikel papan dan panel lainnya; dan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya.

Dari sisi Indonesia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa ekspor produk industri manufaktur Indonesia ke Jepang tidak menunjukkan perubahan pola ekspor baik sebelum maupun sesudah IJ-EPA diterapkan. Sebagian besar ekspor produk industri manufaktur Indonesia ke Jepang berupa *Mate Nikel*, *Technically Specified Natural Rubber* (TSNR), Tembaga yang sudah dimurnikan, *Plywood*, Aluminium bukan paduan, dan Mesin Cetak *Offset* yang diproduksi oleh industri logam dasar bukan besi; industri pengolahan minyak bumi; industri lembaran veneer, produsen kayu lapis, laminboard, partikel papan dan panel lainnya; dan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya. Pangsa terbesar impor produk industri manufaktur Indonesia dari Jepang merupakan produk-produk industri kendaraan bermotor dan alat berat. Beberapa produk yang dihasilkan oleh industri komponen kendaraan bermotor

dan industri besi-baja Jepang mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam impor Indonesia dari Jepang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ-EPA sebagai salah satu kelengkapan dokumen mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2008-2010. Produk plastik dan barang plastik, ikan dan udang, dan kayu adalah beberapa produk yang dominan dalam pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Pemanfaatan SKA Form IJ-EPA di beberapa daerah telah menunjukkan kinerja yang optimal, namun juga ada beberapa daerah lainnya yang kinerjanya tidak optimal. Ketidakefektifan yang terjadi dikarenakan masih adanya penggunaan Form A dalam ekspor ke Jepang. Prosedur dan jangka waktu penerbitan SKA Form IJ-EPA, baik di IPSKA yang telah otomatisasi maupun sedang dalam proses otomatisasi, telah seragam. Namun, tidak demikian halnya dalam biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA yang masih beragam di beberapa daerah. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh para eksportir dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai IPSKA, keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA, pemilihan kode HS yang sesuai, dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA. Dari segi perdagangan bilateral, kesepakatan

perdagangan bebas IJ-EPA berdampak pada perubahan pola impor Indonesia dari Jepang dimana terdapat beberapa produk yang mengalami lonjakan yang signifikan, sebagai contoh adalah produk Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi Diesel) Massa Total > 20 ton. Dari segi ekspor, implementasi IJ-EPA tidak memiliki dampak terhadap perubahan pola ekspor Indonesia ke Jepang.

Sosialisasi, seminar, penyebaran brosur dan pamflet, dan publikasi melalui link tertentu dalam situs website instansi-instansi yang terkait untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi yang terintegrasi tentang IJ-EPA, prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA dan tarif preferensi IJ-EPA merupakan metode penyebarluasan informasi yang dapat dilaksanakann guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan SKA dan tarif preferensi. Di samping itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas fasilitas infrastruktur yang memadai di berbagai instansi penerbit SKA guna mendukung proses penerbitan SKA sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2011). *Data Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Data Ekspor dan Impor periode 2001-2010*.

- Bank Indonesia. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Editor: Arifin, Sjamsul; Djaafara, Rizal A; Budiman, Aida S. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dermoredjo, SK., Wahida, Hutabarat, dan Budiman. (2007). *Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi Pertanian Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional "Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat" 2007. Penyunting: Kedi Suradisastra, Yusmichad Yusdja, Budiman Hutabarat. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. (2010). *Rules of Origin (ROO) dan Certificate of Origin (COO) Dalam Rangka FTA yang Dikuti oleh Indonesia*.
- Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. (2010). *Kebijakan Umum Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)*.
- Haryadi, O., Mangara Tambunan, dan Achسانی, Noer Azam. (2008). *Dampak Penghapusan Hambatan Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Kinerja Ekonomi Negara Maju dan Berkembang*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sekolah Pascasarjana IPB. Diunduh tanggal 27 April 2011 dari <http://haryadikamal.wordpress.com/2010/07/23/dampak-penghapusan-hambatan-perdagangan-sektor-pertanian-terhadap-kinerja-ekonomi-negara-maju-dan-berkembang/>
- Lindert, PH and Kindleberger, Charles P. (1986). *International Economics*, 8th Edition. Homewood, IL: RD Irwin.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BPPKP Kementerian Perdagangan. (2011). *Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*.
- Urata, S. dan Kiyota, Kozo. (2005). The Impacts of an East Asia FTA on Foreign Trade in East Asia. *International Trade in East Asia, NBER-East Asia Seminar on Economics* (Conference September 5-7), 2003, Volume 14. Editors: Ito, Takatoshi., and Rose, Andrew K. Chicago: University of Chicago Press. Diunduh tanggal 20 Mei 2011 dari <http://www.nber.org/chapters/c0195>.
- Takahashi, K dan Urata, Shujiro. (2010). On The Use of FTAs by Japanese Firms: *Further Evidence*. *Business and Politics* 12 (1). doi:10.2202/1469--3569.1310. Diunduh tanggal 5 mei 2011 dari <http://www.uq.edu.au/isaasiapacific/content/MarkManger2-3.pdf>.
- World Bank. (2011). *World Integrated Trade System (WITS)*. Diunduh tanggal 6 April 2011 dari <https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/>.